

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, perkawinan yang terjadi antara seorang perempuan dan laki-laki bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan saling melindungi, membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Hal tersebut sesuai dengan definisi perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan). Berikut kutipan pasal yang dimaksud:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Merujuk pada definisi yang diberikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga diartikan sebagai ibu dan bapak beserta anak-anaknya, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, sanak saudara dan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.

Setiap manusia mengharapkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah keluarga dapat pula menghadirkan konflik akibat dari kesalahpahaman ataupun dari ketidaksesuaian antara satu sama lain diantara anggota keluarga. Konflik yang seringkali terjadi dalam suatu keluarga biasanya di latar belakang oleh adanya perbedaan kebiasaan,

pandangan hidup, pola asuh, harapan yang tidak terpenuhi, keadaan ekonomi atau keuangan keluarga, masalah psikis, komunikasi yang tidak baik, dan perselingkuhan. Faktor-faktor tersebut seringkali menyebabkan kesalahpahaman serta ketidakharmonisan dalam keluarga yang pada akhirnya dapat memicu suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga (untuk selanjutnya disebut KDRT).

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihail yang bersifat keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Secara terminologi, kata kekerasan atau *violence* merupakan gabungan 2 (dua) kata yaitu *vis* yang berarti daya, kekuatan dan *latus* berasal dari kata *ferre* yang berarti membawa.¹

KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing.² Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan KDRT menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran dengan membawa serta menggunakan kekuatan, ancaman, perbuatan, dan/atau pemaksaan untuk merampas kemerdekaan yang dapat mengancam keselamatan dan hak individu masing-masing.

¹ I Made Agus Mahendra Iswara dan Arya Agung Iswara, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mekanisme Mediasi Penal*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, Cetakan Pertama, 2023) Hal. 3

² Mohammad Azzam Manan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3, September, 2008, Hal. 13

KDRT merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihapuskan. Dalam upaya tersebut, masyarakat dan negara wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Ketentuan tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan sebagai berikut:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah diwajibkan untuk memberikan jaminan rasa aman kepada setiap warga negara agar terciptanya *good governance*. Dalam negara yang memiliki sistem demokrasi, pengakuan serta perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.⁴

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah, menindak, memelihara keutuhan rumah tangga, melindungi dan memberikan rasa aman kepada warga negaranya dari KDRT, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya di sebut sebagai UU PKDRT). Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan hukum UU PKDRT, yang berbunyi sebagai berikut:

³ Joko Subroto, *Seri Kepribadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 2021) Hal. 4

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cetakan Pertama, 1987) Hal. 21

“Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sejalan dengan pertimbangan hukum UU PKDRT di atas, negara memiliki andil untuk memberikan jaminan perlindungan, pelayanan dan pendampingan secara khusus dari setiap instansi seperti kepolisian, instansi sosial, pengadilan serta lembaga hukum lainnya bagi warga negaranya yang dalam hal ini korban KDRT. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵ Adapun jaminan yang diberikan negara dalam perlindungan terbagi menjadi 2 (dua) sebagaimana yang tertera dalam UU PKDRT, yaitu perlindungan berdasarkan penetapan pengadilan dan perlindungan sementara. Tujuan penghapusan KDRT mencakup penanganan baik dalam tahap penyidikan maupun di persidangan harus ada keseimbangan antara pemberian sanksi hukuman kepada pelaku dan perlindungan korban serta pemulihan korban.⁶

Meskipun UU PKDRT telah memberikan landasan hukum yang jelas terkait perlindungan korban serta prosedur pelaporan KDRT, tujuan pemerintah dalam menghapus KDRT masih jauh dari harapan. Data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemenpppa) menunjukkan bahwa sejak 1 Januari 2024 hingga saat ini, terdapat

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2000) Hal. 54

⁶ Dominggus Steven Djilarpoin dan Sherly Adam, “Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Pada Polres Kepulauan Aru”, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol.1 No. 1, April 2021, Hal. 17

17.847 kasus KDRT yang telah terverifikasi.⁷ Pada dasarnya, kekerasan dalam rumah tangga sering kali menempatkan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban. Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa mayoritas korban KDRT adalah perempuan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perempuan tidak hanya menghadapi tantangan fisik, tetapi juga psikologis dan sosial akibat ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Penelitian ini difokuskan pada kasus-kasus KDRT dengan korban perempuan untuk memahami dinamika perlindungan hukum bagi mereka.

Contoh kasus KDRT terjadi di Depok pada tahun 2023. Kasus ini melibatkan Putri Balqis sebagai korban dan Bani Idham Bayumi sebagai pelaku KDRT. Putri Balqis sebelumnya telah melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Bani Idham Bayumi pada tahun 2016. Namun, dalam penanganan laporan tersebut, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme *restorative justice*. Pada tahun 2023, Putri Balqis dan Bani Idham Bayumi kembali terlibat KDRT, di mana ironisnya Putri Balqis sempat dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Kasus ini kemudian mendapatkan perhatian publik setelah Putri Balqis meminta bantuan kepada pengacara Hotman Paris, yang memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan kasus tersebut hingga akhirnya mendorong pihak kepolisian untuk mencabut status tersangka Putri Balqis dan menetapkan Bani Idham Bayumi sebagai tersangka.

Selain kasus Putri Balqis, masih banyak korban lain yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari pihak berwenang. Salah satunya adalah kasus

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia “Ringkasan Jumlah Kasus”, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada Tanggal 14 September 2024, Pukul 15.14 WIB

tragis yang menimpa Mega Suryani Dewi, seorang perempuan yang tewas di tangan suaminya. Mega telah melaporkan KDRT yang dialaminya ke pihak kepolisian, namun tidak ada tindak lanjut atau perlindungan yang diberikan hingga akhirnya ia meninggal.

Masih berkaitan dengan kasus KDRT, Anggraini, seorang istri, mengalami kekerasan fisik berupa pembakaran yang dilakukan oleh suaminya, Jonanda. Tindakan tersebut dipicu oleh perselingkuhan Jonanda, yang membawa seorang perempuan ke rumah keduanya. Akibat dari tindakan kekerasan ini, Anggraini menderita luka bakar yang cukup signifikan, mencapai sekitar 65% dari tubuhnya. Kejadian ini berlangsung di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Medan.

Ketiga kasus di atas menunjukkan bahwa kasus KDRT masih terus meningkat, meskipun UU PKDRT sudah cukup jelas dan komprehensif. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan apakah peningkatan kasus KDRT disebabkan oleh implementasi hukum yang lemah atau sanksi yang diterapkan terhadap pelaku KDRT masih kurang keras dan tidak memberikan efek jera.

Dalam kaitannya dengan pelaporan KDRT, terdapat salah satu ketentuan dalam UU PKDRT yang mengatur bahwa laporan terkait beberapa tindak kekerasan KDRT, sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 hingga Pasal 53 UU PKDRT, merupakan delik aduan. Laporan tersebut hanya dapat diajukan secara langsung oleh korban KDRT atau melalui kuasa yang diberikan kepada keluarga atau pihak lain untuk melaporkan oleh korban. Ketentuan ini sejalan dengan karakteristik tindak pidana KDRT yang dianggap sebagai ranah personal atau *private*. Sesuai

dengan tujuan perancang UU PKDRT, ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan, di mana pelaku tetap dapat ditindak secara hukum, namun secara bersama ingin memelihara keutuhan rumah tangga.

Penerapan delik aduan sebagaimana yang diatur dalam UU PKDRT menimbulkan polemik bagi korban. Sebagai ilustrasi, delik aduan akan menjadi suatu kesulitan tersendiri apabila korban dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan pelaporan ataupun memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan dikarenakan akibat dari KDRT yang menyebabkan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, koma, gangguan kejiwaan, maupun kondisi-kondisi tertentu yang menghambat pelaporan tersebut dapat dilakukan.

Hubungan antara penerapan delik aduan dengan perlindungan terhadap korban KDRT merupakan aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Penerapan delik aduan, yang memerlukan adanya laporan dari korban atau kuasa yang diberikan oleh korban sebagai syarat awal untuk proses hukum, sering kali menghadapi berbagai kendala. Dalam implementasinya, kondisi tersebut membatasi perlindungan terhadap korban KDRT, sehingga kewajiban negara sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila, UUD 1945, maupun UU PKDRT, tidak berfungsi secara maksimal.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan delik aduan dalam melindungi korban KDRT, yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berjudul “Penerapan Delik Aduan Dalam Melindungi Kepentingan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keberadaan delik aduan dalam UU PKDRT dapat memberikan perlindungan hukum secara optimal kepada korban?
2. Bagaimana penerapan delik aduan terhadap korban KDRT yang mengakibatkan koma atau gangguan kejiwaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis persoalan hukum terkait penerapan delik aduan dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap korban KDRT berdasarkan UU PKDRT.
2. Menganalisis penerapan delik aduan terhadap korban KDRT yang mengalami koma atau gangguan kejiwaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam perlindungan korban KDRT. Dengan menganalisis penerapan hukum pada kasus KDRT, penelitian ini memperkaya literatur dan mengembangkan teori terkait perlindungan korban. Hasilnya juga dapat menjadi dasar penelitian lanjutan dalam penerapan hukum dan hak asasi manusia, memperluas cakupan pemahaman prinsip-prinsip hukum dalam konteks yang lebih luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi praktisi dalam memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi korban KDRT. Temuan penelitian menawarkan rekomendasi konkret untuk memperkuat kebijakan dan pelaksanaan hukum, termasuk pengembangan sistem pelaporan dan inovasi teknologi. Dengan mengidentifikasi masalah dalam penerapan delik aduan, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan penegakan hukum serta perlindungan dan keadilan yang lebih efektif bagi korban. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak korban dan mekanisme pelaporan.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini membahas latar belakang masalah yang menjadi dasar pemilihan tema penelitian. Latar belakang tersebut menyoroti penerapan delik aduan dalam UU PKDRT dalam rangka melindungi kepentingan korban serta relevansinya dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Selain itu, pada bab ini akan diuraikan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran mengenai alur penelitian ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian. Tinjauan pustaka dibagi menjadi 2 (dua) aspek utama, yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Isi bab ini mencakup teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, antara lain teori kepastian hukum dan teori efektivitas hukum. Selain itu, akan

dibahas pula definisi serta jenis-jenis yang terkait dengan konsep penerapan delik aduan dalam konteks perlindungan hukum bagi korban KDRT.

BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan jenis penelitian yang diterapkan dalam tesis ini, yaitu pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan yang terkait. Bab ini juga menguraikan jenis data yang digunakan dalam penelitian, termasuk data primer dan sekunder. Selain itu, bab ini memaparkan metode pengumpulan data, jenis pendekatan yang digunakan, serta metode analisis data yang diterapkan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis, pada bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan teori-teori yang telah dibahas sebelumnya serta rumusan masalah yang telah dirumuskan. Hasil penelitian akan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana penerapan delik aduan dalam UU PKDRT dapat melindungi korban KDRT. Analisis ini juga akan membandingkan implementasi delik aduan dalam berbagai kasus KDRT yang telah terjadi.

BAB V : Kesimpulan dan Saran, pada bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat terkait upaya untuk memperbaiki dan memperkuat perlindungan hukum bagi korban KDRT melalui penerapan delik aduan yang lebih efektif.